

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan dan penelitian yang sudah dilakukan untuk menguji Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan kesimpulan :

Pada persamaan jangka pendek berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa SBIS berpengaruh negatif tidak signifikan atau SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Adapun permasalahan khusus dalam hal ini penempatan dana pada instrumen SBIS menyebabkan adanya uang yang tidak berputar. Artinya, bahwa ketika terdapat uang yang tidak berputar maka perekonomian tidak berjalan dengan optimal karena uang tidak dapat tersalurkan seluruhnya pada sektor riil. Dengan demikian, ketika bank syariah lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen SBIS maka akan mengurangi porsi pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan dalam persamaan jangka panjang SBIS

berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan dana yang disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan yang produktif yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan sektor riil.

2. Variabel Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan kesimpulan :

Pada persamaan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa FASBIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena, ketika likuiditas bank berkurang maka pembiayaan yang disalurkan pun akan berkurang pula. Dapat dikatakan bahwa, semakin banyak dana bank syariah yang ditempatkan pada FASBIS, maka akan semakin berkurang kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan begitu juga sebaliknya.

3. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah menunjukkan kesimpulan :

Pada persamaan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal itu disebabkan karena besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) menyebabkan alokasi untuk pembiayaan semakin meningkat. Dengan mempertimbangkan faktor likuiditas

dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan oleh bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

4. Pada persamaan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan hasil pengujian regresi secara simultan dengan menggunakan uji F yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi $< \alpha$ yang berarti bahwa variabel SBIS, FASBIS, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank Indonesia

Pemerintah dalam hal ini menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Bank Indonesia dalam mengendalikan Kebijakan Moneter. Sebagai pemegang kendali kebijakan moneter, Bank Indonesia diharapkan dapat mengatur besar kecilnya bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah agar bank syariah tetap dapat memberikan pembiayaan meskipun dana yang ditempatkan pada SBIS mengalami kenaikan karena bonus yang diberikan lebih besar.

2. Bagi Perbankan Syariah

Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan hendaknya perbankan tetap menjaga stabilitas dan likuiditas dana agar sewaktu-waktu jika dana diambil oleh nasabah sebagai dana pihak ketiga, bank masih mampu menjaga likuiditasnya. Perbankan syariah disarankan untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pembiayaan agar tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Selain itu, perbankan juga harus memperhatikan besarnya dana yang ditiptkan pada Bank Indonesia seperti halnya dalam bentuk SBIS dan FASBIS. Bank harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar tetap dapat meningkatkan jumlah pembiayaan meskipun dana yang ditempatkan pada SBIS mengalami kenaikan. Dan bank juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar dana yang ditempatkan pada FASBIS tidak terlalu banyak, karena semakin banyak dana bank syariah yang ditempatkan pada FASBIS maka semakin berkurang pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini akan menambah kepustakaan di

bidang Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan akan menambah variabel penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh kuat tidak hanya tiga variabel saja yaitu SBIS, FASBIS, dan DPK. Melainkan menggunakan variabel lain seperti, Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS), Inflasi, dan lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain yang memiliki *error* atau kesalahan lebih kecil.